

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Label Pangan

Label pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan yang mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Menurut Septian, J., 2014., label pangan salah satunya menjadi instrument utama untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang aspek gizi seperti nilai kebutuhan energy, lemak, protein dan karbohidrat. Menurut Annysa, R. 2014. Pemberian label merupakan salah satu cara memberikan informasi kepada konsumen mengenai isi atau kandungan produk tanpa harus membuka kemasan produk.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa informasi pada label pangan olahan adalah sebagai berikut:

1. Nama produk
2. Daftar bahan
3. Berat bersih
4. Nama dan alamat produsen/pengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Keterangan kadaluarsa
8. Nomor izin edar
9. Asal usul bahan pangan tertentu

Ketentuan pemberian label pangan diatur secara khusus pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Pengaturan tentang label dibagi menjadi 5 BAB yaitu mengatur tentang ketentuan umum, kriteria label, keterangan lain, ketentuan lain-lain, larangan.

Tabel 1. Ketentuan Label Pangan pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018
Tentang Label Pangan Olahan

Bagian	Perihal	Pasal
1	Ketentuan umum	1-3
2	Kriteria label	4-42
	a. Keterangan tentang nama produk pangan	10-12
	b. Keterangan tentang bahan yang digunakan	13-25
	c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih pangan	26-27
	d. Keterangan tentang nama dan alamat produsen	28-31
	e. Keterangan halal yang dipersyaratkan	32
	f. Keterangan tentang kode produksi	33
	g. Keterangan tentang tanggal kadaluarsa	34-35
	h. Keterangan tentang izin edar	36
	i. Keterangan asal-usul bahan pangan tertentu	37-42
3	Keterangan lain	43-64
	a. Keterangan tentang kandungan gizi	43-44
	b. Keterangan informasi pesan kesehatan	45
	c. Keterangan tentang peruntukan	46
	d. Keterangan tentang cara penggunaan	47
	e. Keterangan tentang cara penyimpanan	48
	f. Keterangan tentang allergen	49-51
	g. Keterangan tentang peringatan	52-54
	h. Keterangan tentang klaim	55
	i. Keterangan tentang pangan olahan organic	56
	j. Keterangan sponsor	57
	k. Keterangan layanan pengaduan konsumen	58
	l. Keterangan 2 dimensi (2D barcode)	59
	m. Keterangan sertifikasi keamanan	60
	n. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan	61
	o. Keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan	62-64
4	Ketentuan lain-lain	65-66
5	Larangan	67-69

Sumber : Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

B. Klaim Gizi

Klaim gizi merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu termasuk nilai energi, protein, lemak, karbohidrat serat kandungan vitamin dan mineral. Adapun klaim kandungan zat gizi yaitu klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan. Klaim gizi yang diizinkan terkait dengan energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang telah ditetapkan

dalam Acuan Label Gizi (ALG). Bentuk pernyataan yang dikaitkan dengan dengan klaim kandungan gizi meliputi “sumber”, “tinggi”, “rendah”, dan “bebas. Adapun untuk klaim perbandingan zat gizi antara lain “dikurangi” dan “ditingkatkan” (BPOM RI, 2016).

Tabel 2. Klaim Kandungan Gizi “Sumber” dan “Tinggi/Kaya”

Komponen	Klaim	Persyaratan tidak kurang dari
Protein	Sumber	20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) atau 20% ALG per 100 g (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) atau 17,5% ALG per 100 g (dalam bentuk cair)
Vitamin dan Mineral	Sumber	15% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) atau 7,5% ALG per 100 g (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	2 kali jumlah untuk “sumber”

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2016

Pengaturan tentang persyaratan keamanan, mutu, gizi dan pelabelan untuk pangan diet khusus untuk makanan pendamping ASI diatur dalam PerBPOM No 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018.

Penggunaan klaim pada produk makanan harus memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang ada. Klaim gizi pada produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dapat dikatakan sebagai produk dengan informasi yang mengelabui.

C. Informasi yang Mengelabui

Infomasi yang terdapat pada produk pangan dapat menjadi informasi yang menyesatkan bagi konsumen atau dapat menjadi informasi yang mengelabu dari sebuah produk. Informasi yang mengelabui adalah informasi yang tidak benar, informasi yang tidak logis dan tidak berdasar (Sumarwan, U., 2011). Terdapat 4 jenis informasi yang mengelabui :

1. Klaim objektif

Klaim objektif adalah informasi tentang karakteristik suatu produk, dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengujian.

2. Klaim subjektif

Klaim subjektif adalah informasi yang subjektif atau yang sukar diukur secara objektif.

3. Klaim dua arti

Klaim dua arti adalah informasi yang mengandung dua arti yaitu sebagian benar dan sebagian salah.

4. Klaim tidak rasional

Klaim tidak rasional adalah informasi yang tidak mempunyai dasar atau tidak didukung oleh logika.

Informasi yang jelas bisa menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah produk. Salah satu manfaat pencantuman informasi yang benar yaitu untuk memberikan pendidikan kepada konsumen berkaitan dengan produk tersebut. Sudah menjadi kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang jelas, dan sebagai konsumen seharusnya jeli dalam memperhatikan informasi yang terdapat dalam sebuah produk sebelum memutuskan untuk membeli. Secara prinsip bahwa label komposisi makanan merupakan hal penting bagi konsumen, informasi mengenai komposisi makanan termasuk kebutuhan dan dipandang menyamai kebutuhan manusia dengan pangan itu sendiri karena menyangkut kejujuran, keselamatan dan keamanan serta kepercayaan konsumen kepada produsen. Artinya, pangan dan komposisi pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dalam label (Sari, SF., 2015). Sehingga pengabaian pemberian label komposisi pada kemasan makanan oleh produsen, maka produsen tersebut telah mengabaikan keamanan konsumen dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 3 UUPK, Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, menjelaskan tentang hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- Berdasarkan Pasal 8 UUPK, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran pada pasal 8 yaitu pasal 62 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).